



Etika dan Kerangka Hukum TIK

PERTEMUAN 10


Hana K. Nurmuhammad

Today's Agenda

- Isu penting terkait hukum TIK di Indonesia
- Contoh kasus

OUTCOME

Mahasiswa mampu menjelaskan etika dan kerangka hukum dalam pemanfaatan Teknologi Komunikasi



Isu Penting Terkait Hukum TIK

Kebebasan Berpendapat

- Kebebasan berpendapat adalah syarat utama masyarakat berdemokrasi.
- Diatur dalam UUD 1945, Pasal 28, yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
- Kebenaran adalah pertahanan utama dalam berbagai kasus pencemaran nama baik.




Prita & Koin Keadilan



KRONOLOGI KASUS

- Tahun 2008: Prita Mulyasari mengirim email kepada temannya tentang ketidakpuasannya pada pelayanan RS Omni Internasional, yang tersebar melalui milis
- Prita digugat RS Omni Internasional secara perdata dan divonis denda Rp 204 juta (menang).
- Prita diputuskan bersalah secara pidana, vonis 6 bulan penjara dengan percobaan 1 tahun (kalah).
- Memicu gerakan Koin Keadilan untuk membantu Prita yang terkumpul Rp 600 juta +
- RS Omni Internasional mencabut gugatan pada tahun 2009




Prita & Koin Keadilan



PRITA TIDAK BERSALAH

- Ada cacat hukum, dimana proses hukum pidana dan perdata berjalan bersama-sama.
- Prita melakukan haknya sebagai warga negara yang bebas berpendapat.
- Tidak jelas sejauh mana kebebasan berpendapat dianggap sebagai "penghinaan". Terminologi penghinaan / pencemaran nama baik di UU ITE tidak menjelaskan lingkup penghinaan.
- Penghinaan menurut KUHP Pasal 310 ayat (1) dan (3): dilakukan di muka umum, disiarkan. Prita menulis email kritik untuk temannya (lingkup tertutup)



Sensor

- Sensor terhadap materi yang dianggap asusila atau kekerasan oleh Kominfo atau ISP seringkali dilakukan sepihak sehingga menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
- Persepsi pemerintah dan masyarakat dapat berbeda mengenai konten yang dianggap melanggar.
- Pemerintah juga memblokir Vimeo, web sharing dan Tumblr, web blog (saat ini sudah dibuka kembali).
- Batasan antara art dan pornografi kabur sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.
- Contoh perbedaan pendapat lain: Telkom Group sempat memblokir Netflix dengan dalih konten asusila, sementara ISP yang lain tidak memblokir.

Pembatasan Akses Internet



LATAR BELAKANG

- Pertengahan Agustus 2019, pemerintah pusat melalui Kominfo melakukan pembatasan akses internet di wilayah Papua Barat dan Papua
- Saat itu sedang ada demonstrasi masyarakat Papua akibat perilaku rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Jawa Timur yang berujung penangkapan mahasiswa tersebut
- Masyarakat Papua bentrok dengan TNI yang diduga melepaskan tembakan. Terjadi kerusuhan.
- Kominfo melakukan pelambatan dan pemutusan internet dengan dalih menghentikan disinformasi yang beredar
- Juni 2020: PTUN Jakarta memutus Presiden RI dan Menkominfo bersalah atas pembatasan tersebut

Pembatasan Akses Internet




INFORMASI ADALAH HAK WARGA NEGARA

- Pemerintah bersalah karena melakukan pemutusan akses internet. Seharusnya yang disensor cukup konten yang melanggar
- UU ITE, Pasal 40 ayat (2a): Pemerintah melindungi kepentingan umum dari informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum → yang diatur hanya konten, bukan seluruh jaringan internet di wilayah tersebut
- Informasi adalah hak asasi manusia, dilindungi UUD 1945 pasal 28
- Pemerintah berlaku sewenang-wenang menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Privasi dan Data Pribadi

- Warga negara berhak atas privasi.
- Perlindungan terhadap privasi diatur secara implisit dalam UUD Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi.
- Privasi adalah perlindungan diri sendiri dari intaian pemerintah dan orang lain yang tidak kita kenal.
- RUU Perlindungan Data Pribadi: mengatur tentang kedaulatan data, kepemilikan data, lalu lintas data, sanksi pidana atas pelanggaran penggunaan data pribadi




Edward Snowden



PRIVASI VS. KEAMANAN NASIONAL

- Edward Snowden adalah mantan karyawan CIA yang bertugas di National Security Agency (NSA).
- Di tahun 2013, Snowden membocorkan program NSA yang memata-matai warga negara USA dan kepala negara lain dengan dalih "keamanan nasional"
- NSA mematai lewat data internet, pesan sms, telepon, kabel fiber optic, data dari perusahaan internet seperti Google & Yahoo, dll
- Bocoran Snowden memicu perdebatan mengenai hak privasi dan keamanan nasional
- Pemerintah USA seperti "Big Brother" yang terus-menerus mengawasi warganya (George Orwell)





Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

- Tujuan dari payung hukum HaKI adalah untuk mendorong kreativitas seniman dengan cara melindungi pendapatannya, tanpa menghalangi masyarakat berkreasi dengan karya yang sudah ada
- Paten: hak eksklusif untuk pembuat karya. Pencipta bisa mendapat royalti. Paten biasanya untuk produk teknologi.
- Copyright (hak cipta): langsung diperoleh saat menciptakan sesuatu dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra, karya ilmiah. Tidak memberikan hak monopoli atas karyanya.
- Karya yang dipublikasikan secara online termasuk dalam kekayaan intelektual.

CONTOH KASUS

Cover Lagu



PENCIPTA VS. ORANG YANG MENYANYIKAN ULANG

- Via Vallen terkenal karena sering menyanyikan lagu *cover*, baik secara online (melalui Youtube) maupun offline (di panggung)
- Via mendapat keuntungan dari lagu yang dibawakan secara *cover*, tapi tidak meminta izin pencipta terlebih dulu
- Cover lagu tanpa izin penciptanya melanggar hak cipta, terutama apabila dilakukan secara komersil / memperoleh keuntungan (baik melalui AdSense maupun dibayar karena aksi panggung)

Kasus Bintang Emon



Bintang Emon adalah komika yang dikenal kritis dengan pendapatnya. Pada bulan Juni 2020, Bintang mengeluarkan pendapat tentang kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Dirinya kemudian dilaporkan ke Kominfo oleh orang yang diduga kader PSI, Charlie Wijaya.

Pelajari apa yang dilakukan Bintang Emon. Apakah komika ini melanggar UU ITE? Jelaskan kasus yang terjadi dan berikan pendapatmu dengan mengacu pada UU ITE dan materi yang dijelaskan pada pertemuan ini.



Thank You!

hana.krisviana@upj.ac.id

